



POLITIK HUKUM BERDASARKAN KETETAPAN MPR TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Ade Gunawan

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

E-Mail : thegunawan008@gmail.com

Submit : 12 May 2025	Accepted : 28 July 2025	Publish: 31 July 2025
----------------------	-------------------------	-----------------------

ABSTRAK

Pembaruan agraria sebagai suatu proses berkelanjutan menitikberatkan pada restrukturisasi penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, serta penggunaan sumber daya agraria. Proses ini dilaksanakan demi tercapainya kepastian hukum, perlindungan hak, serta pemerataan keadilan dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yakni mengungkap atau menyingkap politik hukum agraria di Indonesia dalam perkembangan kenegaraan dan tujuan kedua adalah untuk mengetahui tumpang tindih peraturan agraria karena pengaruh politik hukum yang berbeda-beda dalam perkembangan agraria di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis. Politik hukum dalam kaitannya dengan hukum agraria terutama yang berkaitan dengan reforma agraria di Indonesia mulai menggeliat sejak diterbitkan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam hal mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilihan tanah bagi kepentingan masyarakat. Kemudian dalam praktiknya terdapat tumpang tindih peraturan agraria karena pengaruh politik hukum yang berbeda dalam perkembangan agraria di Indonesia.

Kata Kunci : Agraria; Ketimpangan Sosial; Pembaharuan Hukum; Politik Hukum.

ABSTRACT

Agrarian reform as a continuous process focuses on restructuring control, ownership, utilization, and use of agrarian resources. This process is carried out to achieve legal certainty, protection of rights, and equitable distribution of justice and social welfare in Indonesia. The first objective of this study is to uncover or reveal agrarian legal policy in Indonesia in the context of state development, and the second objective is to identify overlapping agrarian regulations due to the influence of differing legal policies in the development of agrarian affairs in Indonesia. This paper is written using normative legal research methodology with a historical approach. Legal policy in relation to agrarian law, especially that related to agrarian reform in Indonesia, began to emerge since the issuance of MPR Decree No. IX/MPR/2001 on Agrarian Reform and Natural Resource Management in terms of overcoming inequality in land control and ownership for the benefit of the community. In practice, there is an overlap of agrarian regulations due to the influence of differing legal policies in the development of agrarian issues in Indonesia.

Keywords: Agrarian; Legal policy; Legal reform; Social inequality.

A. PENDAHULUAN

Reformasi di Indonesia menandai pergeseran signifikan dalam arah politik hukum agraria, yang sebelumnya didominasi oleh sentralisasi kekuasaan serta kepentingan elite pada masa Orde Baru (Imelda et al., 2024). Tuntutan masyarakat sipil terhadap reformasi agraria yang berkeadilan, transparan, dan inklusif

mendorong lahirnya kebijakan desentralisasi kewenangan, pengakuan hak-hak masyarakat adat, serta peninjauan ulang regulasi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Mubarok et al., 2024).

Isu-isu ketidakadilan agraria yang tercermin dalam berbagai sengketa maupun konflik tanah dan sumber daya alam semakin mencuat pada awal era reformasi, seiring dengan euforia runtuhnya rezim Orde Baru. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merespons kondisi tersebut dengan mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (selanjutnya disebut Tap MPR No. IX/MPR/2001). Istilah pembaruan agraria dalam Tap MPR ini digunakan sebagai padanan normatif dari konsep reforma agrarian (Drawi et al., 2024; Setiawan, 2021).

Proses lahirnya Tap MPR No. IX/MPR/2001 berlangsung panjang dan melibatkan kepentingan lintas sektor, karena setiap sektor sebelumnya membentuk regulasi secara terpisah (Nurhamani, 2024). Ketetapan ini kemudian menjadi dasar bagi lahirnya berbagai regulasi terkait pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Tap MPR tersebut secara tegas memuat amanat pelaksanaan pembaruan agraria melalui penetapan tujuan, prinsip, arah kebijakan, serta rekomendasi kepada DPR dan Presiden.

Secara praktis, reforma agraria dilaksanakan melalui dua jalur utama. Pertama, penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan UUPA 1960. Kedua, penyelenggaraan land reform plus, yang meliputi penataan aset tanah (*asset reform*) bagi masyarakat serta pengaturan akses (*access reform*) terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan tanah secara optimal (Wiradi, 2009).

Penataan pertanahan ditempatkan sebagai prioritas dalam pembangunan hukum, sebab tanah sebagai bagian dari sumber daya agraria memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, Tap MPR No. IX/MPR/2001 menempatkan tanah sejajar dengan sumber daya alam lainnya, dengan menetapkan kebijakan pembaruan dan pengelolaannya dalam satu ketetapan (Arisaputra, 2015; Kurniati, 2016).

Meski demikian, hingga kini masih muncul berbagai persoalan dalam pemanfaatan sumber daya alam, yang dapat dirumuskan dalam tiga masalah pokok: (1) ketimpangan penguasaan lahan, (2) konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam, serta (3) kerusakan lingkungan (Tambunan et al., 2022). Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah merumuskan Strategi Nasional Reforma Agraria (Stranas RA) yang berlandaskan pada Tap MPR No. IX/MPR/2001 sebagai konsensus nasional awal di era reformasi.

Permasalahan agraria di Indonesia merupakan persoalan klasik yang hingga kini belum menemukan penyelesaian komprehensif. Akar masalah terletak pada timpangnya struktur penguasaan tanah, di mana distribusi kepemilikan dan penguasaan tidak merata sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial. Ketimpangan ini menjadi penghambat utama terwujudnya cita-cita keadilan agraria sebagaimana diamanatkan UUPA 1960 (Utomo, 2021).

Selain itu, alih fungsi lahan pertanian ke sektor non-pertanian berlangsung cepat seiring pembangunan dan modernisasi. Lahan produktif semakin berkurang akibat beralih menjadi kawasan industri, perumahan, maupun infrastruktur. Fenomena ini mengancam ketahanan pangan nasional sekaligus memperburuk ketidakadilan agraria, karena semakin banyak petani kehilangan akses terhadap tanah (Armaya, 2025).

Konflik agraria juga semakin marak akibat tumpang tindih kebijakan dan lemahnya sinkronisasi hukum. Peraturan sektoral yang tidak harmonis menimbulkan sengketa antara masyarakat, pemerintah, dan swasta (Anastasia et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan agraria bukan hanya berkaitan dengan distribusi tanah, melainkan juga menyangkut tata kelola sumber daya agraria secara lebih luas, yang menuntut adanya kebijakan terpadu dan berkeadilan.

Akar persoalan agraria di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonial. Pada masa Belanda, diberlakukan politik hukum agraria bercorak liberal yang dirancang untuk kepentingan ekonomi kolonial dan modal asing. Tanah diperlakukan semata sebagai komoditas, sehingga memunculkan ketimpangan penguasaan, marginalisasi masyarakat adat, dan terbatasnya akses petani kecil. *Agrarische Wet* 1870 memberi keleluasaan investor asing dan swasta Eropa

menguasai tanah dalam skala besar, sementara masyarakat pribumi hanya memperoleh akses terbatas (Pamungkas, 2021).

Sebagai tindak lanjut, pemerintah merumuskan berbagai regulasi yang mengacu pada Tap MPR No. IX/MPR/2001. Misalnya, Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menjadi landasan operasional redistribusi tanah dan legalisasi aset, serta Strategi Nasional Reforma Agraria (Stranas RA) yang mengarahkan pelaksanaan reforma agraria secara terpadu. Kebijakan sektoral di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan juga dituntut selaras dengan prinsip-prinsip keadilan agraria sebagaimana diamanatkan Tap MPR tersebut.

Berdasarkan hasil inventarisasi penelitian terdahulu, Ibrahim membahas kebijakan politik hukum pertanahan terkait land reform (Ibrahim, 2020). Rayyan Dimas Sutadi menyoroti tiga periode pelaksanaan reforma agraria, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi (Sutadi, 2018). Subadi dan Rizky Wahyu Nugroho mengkaji perdebatan politik hukum agraria di era reformasi sebagai tinjauan kritis terhadap pembahasan RUU Pertanahan (Subadi & Nugroho, 2016).

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman tentang politik hukum agraria di Indonesia dalam kaitannya dengan reforma agraria, serta menunjukkan adanya tumpang tindih akibat pengaruh politik hukum yang berbeda-beda dalam perkembangan agraria nasional. Dalam kerangka tersebut, penulis mengkaji peraturan pelaksana UUPA untuk menilai apakah kebijakan tersebut selaras atau justru menyimpang dari semangat dan politik hukum UUPA. Analisis ini penting untuk mengukur konsistensi antara cita-cita keadilan agraria sebagaimana diamanatkan UUPA dengan realitas implementasi kebijakan pertanahan di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan politik hukum agraria di Indonesia (Marzuki, 2017). Beberapa pendekatan digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach) yang dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria, antara lain UUPA 1960, Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001, Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018, serta regulasi sektoral lainnya yang berhubungan dengan reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menganalisis konsep politik hukum agraria, reforma agraria, serta asas-asas keadilan sosial sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan turunannya, guna memahami sinkronisasi maupun disharmoni antar regulasi. Ketiga, pendekatan historis (*historical approach*) yang digunakan untuk menelusuri perkembangan politik hukum agraria sejak masa kolonial, pasca kemerdekaan dengan lahirnya UUPA 1960, hingga pembaruan kebijakan di era reformasi melalui Tap MPR No. IX/MPR/2001.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUPA 1960, Tap MPR No. IX/MPR/2001, Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018, serta regulasi sektoral lain di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan tata ruang. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan politik hukum agraria. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan.

Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif melalui penafsiran sistematis serta sinkronisasi vertikal maupun horizontal. Analisis ini dilakukan untuk mengungkap kesesuaian atau pertentangan antar peraturan, sekaligus menilai konsistensi politik hukum agraria di Indonesia terhadap cita-cita reforma agraria sebagaimana diamanatkan dalam UUPA 1960.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Pertanahan Terhadap Penataan dan Penguasaan Pemilikan Tanah

Politik hukum pertanahan merupakan arah kebijakan pemerintah dalam bidang agraria yang menyangkut pengaturan peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah baik oleh negara maupun individu. Kebijakan ini tidak hanya

bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi melalui penerapan undang-undang di bidang pertanahan beserta peraturan pelaksanaannya (Sulistio, 2020). Dalam perspektif politik hukum, sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, hukum harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang dikehendaki Masyarakat (Kristanto et al., 2025). Artinya, politik hukum pertanahan harus diarahkan untuk menciptakan keadilan agraria, bukan sekadar instrumen legalistik.

Dasar konstitusional politik hukum pertanahan di Indonesia berakar pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal ini menegaskan peran negara sebagai penguasa sekaligus pengatur agar tanah memiliki fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam suatu negara demokratis yang menjunjung prinsip keadilan sosial, pengelolaan dan pemanfaatan tanah bagi kesejahteraan rakyat menjadi *conditio sine qua non* atau syarat mutlak yang tidak dapat ditawar.

Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 dimaksudkan untuk menghapus dualisme hukum kolonial, di mana hukum agraria barat yang bercorak liberal berlaku bagi golongan Eropa, sedangkan hukum adat hanya diterapkan bagi masyarakat pribumi. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus ketidakadilan, karena hukum barat lebih berpihak pada kepentingan pemodal dan tuan tanah, sementara hukum adat terpinggirkan (Pamungkas, 2021). UUPA kemudian hadir sebagai instrumen unifikasi hukum agraria nasional yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat sepanjang sesuai dengan kepentingan nasional dan nilai Pancasila. Dengan demikian, UUPA bukan sekadar dasar hukum baru, melainkan simbol kedaulatan bangsa untuk melepaskan diri dari warisan kolonialisme sekaligus mewujudkan tatanan agraria yang lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk melaksanakan cita-cita tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah regulasi pelaksana, antara lain Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang berfokus pada redistribusi tanah dari tanah melebihi batas maksimum, tanah absentee, serta tanah

bekas swapraja kepada petani tidak bertanah. Peraturan ini kemudian diperkuat dengan PP No. 41 Tahun 1964, yang menegaskan mekanisme pelaksanaan landreform. Instrumen-instrumen ini merefleksikan semangat UUPA untuk menata struktur penguasaan tanah yang timpang sekaligus menjamin fungsi sosial tanah.

Lebih jauh, UUPA merumuskan Panca Program Agraria *Reform* Indonesia, yang mencakup lima langkah strategis: (1) unifikasi hukum tanah nasional; (2) penghapusan hak-hak asing serta konsesi kolonial; (3) penghapusan praktik feodal; (4) perombakan struktur pemilikan tanah melalui landreform; dan (5) penatagunaan tanah sesuai daya dukung dan peruntukannya (Ramadhani, 2025). Gagasan ini relevan hingga kini, sebab problem tumpang tindih regulasi, ketimpangan kepemilikan, serta dominasi korporasi besar masih menjadi isu utama.

Namun, implementasi *land reform* menghadapi hambatan serius. Pertama, lemahnya komitmen politik pemerintah menyebabkan perlawanan dari tuan tanah tidak dapat diatasi. Kedua, kebijakan nasionalisasi terhadap perusahaan asing justru menempatkan tanah hasil nasionalisasi di bawah kontrol ABRI, sehingga menimbulkan konflik agraria baru. Ketiga, pengambilalihan tanah secara sepihak oleh massa politik tertentu pasca-1965 dinilai ilegal dan berujung pada pengembalian tanah kepada tuan tanah pada masa Orde Baru. Keempat, krisis ekonomi akhir Orde Lama memperburuk kondisi sosial, sehingga program reforma agraria tidak berjalan optimal.

Memasuki masa Orde Baru, politik hukum pembangunan menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas, dengan orientasi industrialisasi dan investasi. Tanah dipandang terutama sebagai faktor produksi, bukan sarana keadilan sosial. Walaupun masih menggunakan UUPA 1960 sebagai payung hukum, praktik politik hukum agraria justru menyimpang dari semangat awal. Kebijakan agraria di era Orde Baru lebih condong pada kepentingan korporasi besar dan pemodal asing melalui lahirnya regulasi sektoral, seperti UU Kehutanan 1967 dan UU Pertambangan 1967, yang menegaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Pasal 33 UUD 1945.

Ketegangan antara idealisme UUPA yang pro-rakyat dengan pragmatisme politik hukum Orde Baru mengakibatkan terjadinya konsentrasi penguasaan tanah pada sekelompok kecil subjek hukum, terutama korporasi besar. Hal ini sejalan

dengan kritik teori keadilan John Rawls, di mana kebijakan yang mengabaikan prinsip *difference principle* justru memperbesar kesenjangan antara yang kaya dan miskin (Rawls, 1999).

Pasca-reformasi, semangat pembaruan hukum agraria ditegaskan kembali melalui Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tap MPR ini menjadi kompas politik hukum agraria nasional, yang melahirkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya asset reform berupa redistribusi tanah dan legalisasi aset, serta access reform berupa pemberian akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan tanah dalam meningkatkan kesejahteraan.

Namun, lahirnya berbagai undang-undang sektoral pasca-reformasi, seperti UU Kehutanan 1999, UU Sumber Daya Air 2004, dan UU Perkebunan 2004, kembali menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Akibatnya, implementasi reforma agraria belum optimal. Dalam konteks inilah, Tap MPR No. IX/MPR/2001 tetap penting sebagai pedoman normatif untuk mengintegrasikan kebijakan pertanahan dengan prinsip fungsi sosial tanah serta keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

2. Pembaharuan Hukum Tanah Nasional Terhadap Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Pembaharuan hukum tanah nasional melalui reforma agraria sejatinya merupakan upaya untuk menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil dan merata. Dalam perspektif politik hukum menurut Mahfud MD, hukum dipandang sebagai instrumen kebijakan negara untuk mencapai tujuan sosial dan politik tertentu (Mahfud MD, 2009). Dengan demikian, politik hukum agraria harus diarahkan untuk memperbaiki ketimpangan struktural sekaligus menjamin fungsi sosial tanah bagi kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Tap MPR No. IX/MPR/2001, pembaruan agraria bertujuan menciptakan pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria yang lebih adil, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini selaras dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare*

state), yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pembaruan agraria bukan sekadar program sesaat, tetapi proses berkelanjutan menuju cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945: masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Namun, orientasi pembangunan modern yang menitikberatkan industrialisasi sering kali menggeser paradigma agraris. Transformasi menuju ekonomi industri berimplikasi pada marginalisasi petani, spekulasi tanah, dan konsentrasi kepemilikan oleh korporasi besar. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan teori *difference principal* John Rawls, yang menekankan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok paling lemah (Rawls, 1999). Globalisasi memperkuat dilema ini: di satu sisi membuka peluang pengelolaan sumber daya agraria secara optimal; di sisi lain membuka pintu dominasi kapitalisme global yang berpotensi memperlebar ketimpangan (Bachriadi & Wiradi, 2011).

Untuk mengatasi hal tersebut, Tap MPR No. IX/MPR/2001 telah merumuskan 12 prinsip dasar pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, yang dapat diringkas ke dalam tiga aspek pokok sebagaimana dikatakan oleh Maria S.W. Soemardjono. Pertama, prinsip demokrasi agraria, yang menekankan kesetaraan antara pemerintah dan rakyat serta pemberdayaan masyarakat dalam mengelola tanah. Kedua, prinsip keadilan, yang mengedepankan distribusi hak dan akses terhadap tanah secara setara, baik antargenerasi maupun antarindividu. Ketiga, prinsip keberlanjutan, yang memastikan bahwa tanah tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga dijaga fungsi ekologisnya bagi generasi mendatang (Haristyanto et al., 2024)

Dalam kerangka hak asasi manusia, pembaruan agraria dapat dipandang sebagai pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat kecil, khususnya petani yang selama ini terpinggirkan. Kegagalan negara dalam melaksanakan reforma agraria dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena menghambat akses masyarakat terhadap tanah sebagai sumber kehidupan (Earlene & Djaja, 2023).

Lebih jauh, *land reform* sebagai bagian integral dari reforma agraria berfungsi memperkuat fondasi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. Program ini tidak hanya memperbaiki taraf hidup petani, tetapi juga memperkuat demokrasi ekonomi, meningkatkan produktivitas pertanian, membuka ruang industrialisasi pedesaan, dan menciptakan distribusi modal yang lebih merata (Zein, 2019). Dengan demikian, keadilan agraria tercapai ketika penguasaan tanah didistribusikan secara adil, hak kepemilikan dijamin, tata guna tanah berorientasi keberlanjutan, dan kedaulatan pangan terwujud.

Keseriusan pemerintah dalam agenda ini ditegaskan melalui Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang menetapkan tujuh tujuan utama, antara lain: mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, menangani konflik agraria, meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis agraria, membuka lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga kualitas lingkungan hidup (Feria Fajar et al., 2022). Peraturan ini menunjukkan bahwa reforma agraria tidak hanya menyangkut distribusi tanah, tetapi juga strategi pembangunan nasional yang berkeadilan.

Ke depan, politik hukum agraria Indonesia harus diarahkan pada tata kelola agraria yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan. Negara harus hadir untuk membatasi monopoli, spekulasi, dan perampasan tanah, serta memastikan bahwa tanah dipandang bukan sekadar komoditas, melainkan basis kehidupan sosial, budaya, dan kedaulatan bangsa. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana reforma agraria menjadi pilar strategis untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang kokoh.

Dengan demikian, pembaruan hukum tanah nasional berfungsi tidak hanya sebagai instrumen legal formal, melainkan juga sebagai sarana transformasi sosial, yang menghubungkan antara hukum, keadilan sosial, dan pembangunan nasional. Melalui reforma agraria yang konsisten, Indonesia dapat memperkuat basis pertanian, mendukung industrialisasi pedesaan, serta menciptakan masyarakat inklusif dan sejahtera yang berlandaskan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

D. KESIMPULAN

Politik hukum agraria di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang adil, merata, dan sesuai dengan fungsi sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. UUPA 1960 hadir sebagai instrumen unifikasi hukum yang menegaskan kedaulatan negara dalam mengatur agraria serta menghapus dualisme hukum kolonial. Namun, dalam perkembangannya, implementasi UUPA menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya komitmen politik, dominasi kepentingan modal, hingga lahirnya regulasi sektoral yang sering menimbulkan disharmoni dengan semangat reforma agraria. Pembaharuan hukum tanah nasional melalui reforma agraria merupakan jalan strategis untuk mengatasi ketimpangan struktur pemilikan tanah dan mengurangi konflik agraria. Melalui Tap MPR No. IX/MPR/2001 dan Perpres No. 86 Tahun 2018, pemerintah berupaya memperkuat agenda reforma agraria dengan menekankan prinsip demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat ditentukan oleh konsistensi pemerintah, dukungan kelembagaan yang kuat, serta partisipasi aktif masyarakat.

Dengan demikian, politik hukum agraria di Indonesia harus terus diarahkan untuk menjamin kepastian hukum, pemerataan pemilikan tanah, serta pemanfaatan sumber daya agraria yang berkelanjutan. Reformasi kebijakan agraria tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang mendukung tercapainya keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan kedaulatan bangsa menuju visi Indonesia Emas 2045.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengapresiasi berbagai pihak yang memberikan motivasi, dorongan, serta fasilitas baik langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan artikel ini. Saran dan masukan sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Segala bentuk kontribusi dari pembaca maupun berbagai pihak yang turut serta dalam meningkatkan kualitas tulisan ini semoga dapat memberikan tinjauan yang objektif.

F. REFERENSI

Anastasia, S., Nurohman, R., Zaidan, D. T. N., & Mubarok, A. (2024). Implikasi

- Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(2), 545–553. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Arisaputra, M. I. (2015). *Reforma Agraria di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Armaya, I. (2025). Kajian Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Ketahanan Pangan Daerah. *Circle-Archive*, 1(7), 1–10. <https://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/403>
- Bachriadi, D., & Wiradi, G. (2011). *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
- Drawi, I. K., Arba, & Dwi Putro, W. (2024). Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. *Jatiswara*, 39(2), 209–228. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i2.724>
- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Ketidaksetaraan Kepemilikan Tanah Melalui Lensa Hak Asasi Manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>
- Haristyanto, M. F., Bangsawan, M. I., & Mirielle, C. Y. (2024). Development Of Land Legal Policy in The Reform Era Reviewed from The Perspective of Agrarian Justice. *International Conference Restructuring and Transforming Law* 2023, 2(2), 200–205. <https://proceedings.ums.ac.id/icrtlaw/article/download/4138/3789/6872>
- Ibrahim, Z. S. (2020). Land Reform dalam Kebijakan Politik Hukum Pertanahan. *Al-Mizan*, 16(2), 401–414. <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.3487>
- Imelda, C., Imaduddin, M. A., Yamani, M., Damanik, P., Hidayati, N., Abra, E. H., Sihombing, D. R., Irawan, A. D., Stansyah, D., Syuryani, S., & Perwitasari, D. (2024). *Hukum Agraria Pasca Reformasi*. CV. Gita Lentera.
- Kristanto, K., Judijanto, L., Reumi, F., Thahir, Raflinda, R., Yase, I. K. K., Rahadian, D., Pujiningsih, D., F.A, L. T., Fatony, S., Kastama, I. M., Lusiana, V., Hidayatullah, S., Sumarsono, B., & Asmarani, N. (2025). *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Kurniati, N. (2016). *Hukum Agraria: Sengketa Pertanahan*. Refika Aditama.
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Mubarok, A., Alviana, A., Marselina, F. P., Febriansyah, M. A. B., Shabrina, S., & Gayatri, T. I. (2024). Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Peluang. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora (ASH)*, 1(2), 69–77. <https://almufi.com/index.php/ASH/article/view/291>
- Nurhamani, A. (2024). Reforma Agraria Dan Tembok Ego Sektoral: Merumuskan Alternatif Penyelesaian. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(2), 189–213. <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.157>
- Pamungkas, S. C. (2021). Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*,

- 2(2), 43–59. <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i2.4854>
- Ramadhani, R. (2025). *Reforma Agraria: Langkah Percepatan Menuju Hak Atas Tanah yang Berkeadilan dan Mensejahteraka*. UMSU Press.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice* (Revised Ed). Harvard University Press.
- Setiawan, O. T. (2021). Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN Sebagai Haluan Negara. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 2(2), 20–50. <https://doi.org/10.33822/jpds.v2i2.5902>
- Subadi, & Nugroho, R. W. (2016). Quo Vadis Politik Hukum Agraria Indonesia di Era Reformasi (Suatu Tinjauan Kritis terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan). *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 51–67. https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Subadi/BIDANG PENELITIAN/Yustisia Merdeka/Artikel Quo Vadis_Yustisia Merdeka_2016.pdf
- Sulistio, M. (2020). Politik Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 8(2), 105–111. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1590>
- Sutadi, R. D. (2018). *Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, dan Orde Reformasi)* [Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional]. <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>
- Tambunan, J. R., Muhsin, M., Dzulhijjah, Y., Anwar, A. C., & Utama, S. (2022). *Biaya Konflik Lahan dan Sumber daya Alam Dari Perspektif Pemerintah*. Conflict Resolution Unit. <https://www.conflictresolutionunit.id/wp-content/uploads/2022/05/Biaya-Konflik.pdf>
- Utomo, S. (2021). Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 202–213. https://www.academia.edu/download/68654712/ilovepdf_merged.pdf#page=77
- Wiradi, G. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. STPN Press.
- Zein, S. (2019). Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 121–135. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357>